

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP
ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
(RPS) SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**LUTFI NALA KUSUMA
NIM. 12540073**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Lutfi Nala Kusuma
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lutfi Nala Kusuma
NIM : 12540073
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing

Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
NIP. 19741120 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisujipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/676/2016

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS) SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI NALA KUSUMA
Nomor Induk Mahasiswa : 12540073
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Maret 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A- (93.0)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi
NIP. 19741120 200003 2 003


Penguji II

Dr. Masroer, S.Ag.M.Si
NIP. 19691029 200501 1 001

Penguji III

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. MA.
NIP. 19740919 200501 2 001

Yogyakarta, 03 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nala Kusuma
NIM : 12540073
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Kalongan Rt 01/Rw 27 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
Telp./Hp. : 085799375908
Judul : Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Yang menyatakan,




Lutfi Nala Kusuma
NIM. 12540073

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nala Kusuma

NIM : 12540073

Jurusan : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya saya tidak akan menuntut kepada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak Ijazah tersebut karena memakai jilbab.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh keesungguhan dan kesadaran ridho Allah.

Yogyakarta, 15 Februari 2016
Yang membuat pernyataan,



Lutfi Nala Kusuma
12540073

MOTTO

**“THE SECRET OF CHANGES IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY, NOT
ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW”**

Socrates



PERSEMBAHAN

Terkhusus untuk orang tuaku tercinta yang telah memberi dukungan penuh serta do'a tiada terputus untuk kebaikan dan kesuksesanku di dunia dan akhirat, terimakasih atas cinta kasih yang telah diberikan untukku selama hidupku...

Kakakku Bagus Galang Erlangga yang selalu mendampingi serta membimbing aku selama proses penyusunan skripsi, sehingga aku merasa ringan dalam mengerjakan skripsi...

Orang yang sangat istimewa Arief Budi Siswanto yang selalu sabar menghadapi sifat dan sikapku dikala aku pusing mengerjakan skripsi serta selalu memberikan dukungan semangat setiap saat untukku serta memberikan kesetiaan untukku...

ABSTRAK

Judul skripsi yang disusun angkat yaitu Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta. Judul tersebut sekiranya sangat penting untuk diteliti mengingat dewasa ini semakin banyak anak-anak yang bekerja di jalanan untuk mencari nafkah seperti mengamen, menjual makanan serta minuman, dan mengelap motor maupun mobil. Hal tersebut tanpa disadari telah masuk kedalam eksploitasi terhadap anak. Sedangkan tujuan dari judul tersebut yaitu untuk mengetahui penerapan perlindungan sosial yang dilakukan Rumah perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk anak jalanan serta hambatan yang dihadapi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan. Sedangkan teori yang penyusun gunakan yaitu teori organisasi sosial dari Koentjaraningrat. Di dalam teori tersebut dijelaskan bahwa di dalam suatu organisasi harus terdapat sikap saling kerjasama antar anggota untuk mendampingi dan mengasuh anak jalanan, selain itu suatu organisasi atau lembaga masyarakat harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat begitu pula Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta yang juga harus mampu memenuhi segala kebutuhan anak jalanan. Selain itu suatu organisasi juga harus mampu mengatur sikap dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Subyek wawancara diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara intens dengan penanggung jawab kegiatan sosial anak, psikiater anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, yogyakarta serta anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, bantul, yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan penelitian ini, penyusun dapat mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dalam memberikan perlindungan sosial anak jalanan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya keberadaan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) telah memberi pengaruh positif bagi anak-anak jalanan. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai bidang perlindungan untuk melindungi anak jalanan seperti bidang sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan. Selain itu Rumah Perlindungan Sosial (RPS) juga telah memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan seperti sandang, papan, dan pangan. Atas hal tersebut maka tujuan dari didirikannya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) bagi anak-anak jalanan mencapai pada tujuannya, yaitu untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak jalanan dan membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat serta menyiapkan masa depan anak jalanan sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan, Anak Jalanan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayahnya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. H. M. Machasin, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Adib Sofia, S.S., M.Hum selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama.
4. Ibu Dr. Nuruss'adah, S.Psi., M.Psi selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Al Makin, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen Sosiologi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Pihak Rumah Perlindungan Sosial (RPS), beserta anak asuh yang menjadi objek penelitian.

8. Bapak Subakir, selaku penanggung jawab kegiatan sosial anak di Dinas Sosial Yogyakarta selaku narasumber yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu yang telah memberikan do'a, semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Saudaraku yang telah mendampingi dan memberikan bantuan sehingga penulis menjadi terpacu dalam menyusun skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan pada prodi Sosiologi Agama, yang telah memberikan motivasi dalam kajian keilmuan.
12. Pengisi hati yang selalu memberikan dorongan, semangat serta harapan.
13. Serta semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga kebaikan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tidak lupa pula penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba melainkan kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya.

Dengan rendah hati penyusun menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kontribusi yang positif teruntuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi

Agama dan Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua yang membaca. Amiin...

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Penulis,

Lutfi Nala Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat	14
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II : GAMBARAN UMUM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)	
DI SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA.....	35
A. Letak Geografis	34
B. Sejarah Rumah Perlindungan Sosial (RPS).....	37

C. Visi dan Misi Rumah Perlindungan Sosial (RPS).....	42
D. Konsep Program Pelayanan Terpadu	42
E. Struktur Organisasi	44
F. Definisi Perlindungan Sosial Anak Jalanan	50
G. Definisi Anak Jalanan.....	51
1. Pengertian Anak Jalanan	51
2. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan	52
3. Karakter Anak Jalanan	55
4. Pengelompokan Anak Jalanan.....	57
H. Data Anak Jalanan	59

**BAB III : IMPLEMENTASI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS) DI
SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN UNTUK ANAK JALANAN..... 60**

A. Bidang Sosial	67
B. Bidang Pendidikan	74
C. Bidang Hukum	81
D. Bidang Kesehatan.....	83

**BAB IV : HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH RUMAH
PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS) DI SEWON, BANTUL,
YOGYAKARTA, DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
UNTUK ANAK JALANAN..... 89**

A. Bidang Sosial.....	90
B. Bidang Pendidikan.....	96

C. Bidang Hukum.....	99
D. Bidang Kesehatan.....	101
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	107
C. Kata Penutup	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dididik karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi serta hak sipil dan juga kebebasan.¹

Terkait tentang perlindungan terhadap anak, tidak lupa pula membahas mengenai anak jalanan. Anak jalanan adalah komunitas terpinggirkan yang mesti mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak. Banyak diantara anak-anak yang hidup di jalanan yang tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti anak sebayanya yang berasal dari keluarga mampu. Jangankan tempat tinggal dan kartu identitas yang jelas, bahkan banyak diantara mereka yang tidak mengetahui siapa orang tua

¹ Muhsin Kalida, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan* (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012), hlm. 1.

mereka sebenarnya. Ini tentu menyusahkan mereka untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan.”²

Kekek menuturkan bahwa anak jalanan adalah populasi yang rentan terhadap penularan HIV. Selanjutnya, Kekek menuturkan bahwa anak jalanan masih dipandang sebagai penyandang masalah sosial saja, sementara isu HIV-AIDS tidak dilihat padahal mereka juga ada yang memakai narkoba, berperilaku seks bebas dan lainnya yang berisiko terserang HIV-AIDS.³

Anak jalanan ini tidak dimasukkan dalam kategori populasi kunci dalam penanggulangan AIDS di Indonesia. Pemerintah menurut Kekek lebih melihat penyelesaian masalah ini dengan pendekatan yang bersifat jangka pendek misalnya dengan mengirimkan ke panti-panti sosial. Untuk itu pemerintah harus melihat anak jalanan sama dan diterima seperti yang lain. Hal senada dikatakan Direktur Operasional Sahabat Anak Alles Saragi. Menurutnya, harus ada terobosan khusus yang dilakukan pemerintah terutama terkait masalah administrasi.

Anak jalanan biasanya tidak mempunyai identitas keluarga sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses program-program pemerintah.⁴

Kasubdit Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Direktorat Kesejahteraan

² Ardiansyah, “Liputan6 SCTV, HMI dan Sahabat Anak Beri Edukasi Untuk Anak Jalanan” dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 23 Februari 2015.

³ Kekek Apriana, “Anak Jalanan Harus Terlindungi Dari HIV/AIDS” dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

⁴ Alles, “Anak Jalanan Harus Terlindungi Dari HIV/AIDS” dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

Sosial Kementerian Sosial Anak Rachmat Koesnadi mengakui bahwa belum ada layanan HIV-AIDS bagi anak jalanan.

Menurut Rahmat, kewenangan Kemensos pada rehabilitasi sosial sementara untuk kesehatan adalah kewenangan yang lain.⁵ Namun ia menyatakan mendukung penelitian yang dilakukan PPH Atma Jaya supaya punya baseline data agar tepat program. Jumlah anak telantar yang terdata saat ini sebanyak 2,9 juta anak dan 33.400 orang diantaranya adalah anak jalanan.

Pada kalangan anak-anak yang hidup di jalanan, memang kisah yang menyedihkan dan menguras air mata adalah hal yang biasa terjadi sehari-hari. Eksploitasi dan ancaman kekerasan merupakan dua hal yang terkadang sekaligus dialami dan terpaksa dirasakan anak jalanan. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua serta pengaruh teman. Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.⁶

Keberadaan anak jalanan saat ini menjadi fenomena dalam keseharian di kota-kota besar maupun di kota yang tergolong kecil di Indonesia misalnya di sekitaran lampu merah jalan raya. Fenomena ini selain dasarnya dampak arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan

⁵ Rachmat, "Anak Jalanan Harus Dilindungi dari HIV/AIDS" dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 2 Oktober 2015.

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 107-108.

yang menawarkan mimpi kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin atau masyarakat ekonomi lemah, tetapi juga dipicu oleh merebaknya krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan jumlah anak jalanan meningkat drastis.⁷

Anak jalanan dari sebab intensitasnya berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebabnya, sangat dimungkinkan tidak semua anak-anak berada di jalan karena sebab tekanan ekonomi keluarga, namun juga perlu diperhatikan variabel-variabel lain yang mendukung anak-anak hidup di jalan, seperti kekerasan dalam keluarga, perpecahan dalam keluarga, atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya.⁸

Kendati anak yang sejatinya merupakan *agent of change* namun dewasa ini makna tersebut seakan telah hilang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terjadi kasus penelantaran anak dan kekerasan pada anak. Tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan mental anak. Tindak kekerasan yang dialami anak bisa menyebabkan dampak yang tingkat keparahannya dapat dikategorikan sedang, serius, atau fatal dimana korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Adapun dampak kekerasan pada anak dalam masyarakat, adalah sebagai berikut: *Pertama*, pewarisan lingkaran kekerasan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi. *Kedua*, tetap bertahan kepercayaan

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 77.

⁸ Subhansyah, Aan T, dkk, *Anak Jalanan di Indonesia: Deskripsi Persoalan dan Penanganan* (Yogyakarta: YLPS Humana, 1996), hlm. 14.

yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. *Ketiga*, kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak-anak yang dianiaya tidak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan.⁹

Faktor lain penyebab anak menjadi anak jalanan dan meninggalkan rumah yaitu faktor intern yang datang dari orang tua. Maksudnya di sini adalah orang tua sering memaksakan kehendak memberikan hukuman semena-mena terhadap anak jika anak berbuat kesalahan dan orang tua tidak mengerti hukuman yang baik atau tidak untuk anak. Menghukum anak boleh dilakukan namun harus realistis, dan menggunakan konsekuensi yang nyata.¹⁰

Anak jalanan perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sama dengan anak-anak yang lain, yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan (*civil right freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health dan welfare*), pendidikan dan budaya (*education, leisure, and culture activities*), dan perlindungan khusus (*aspecial protection*).¹¹

Pada tanggal 20 November 1959 terdapat deklarasi hak-hak anak. Secara garis besar deklarasi memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 107-110.

¹⁰ Sal Severe, *Bagaimana Bersikap Pada Anak Agar Anak Bersikap Baik* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 145-148.

¹¹ Wandy Darmawan, *Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahannya Berbasis Pemberdayaan Keluarga dalam HTML Document*, 21 Januari 2008, hlm. 28.

jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orangtua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.¹²

Dalam pasal 55 tentang perlindungan sosial anak terdapat uraian antara lain, (1) pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik pemeliharaan di lembaga maupun di luar lembaga. (2) penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) untuk pengasuhan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) dalam hal penyelenggaraan pengasuhan dan perawatan, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial. Selanjutnya untuk perlindungan khusus anak-anak tertuang dalam pasal 69 tentang anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan,

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 12-13.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Pasal 72 berbunyi, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.¹³

Dewasa ini tak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan masalah lintas sektoral, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan alternatif yang paling buruk bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang kini semakin bertambah kompleks. Untuk mengubah nasib mereka harus ada campur tangan dan pernyataan aktif dari pemerintah, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Dari hal inilah yang akhirnya muncul para pekerja di bawah umur, yang rela melepaskan masa kecilnya untuk bermain bersama teman seusianya untuk mencari nafkah. Anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan, dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Anak-anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial, selain mengganggu ketertiban kota, mereka tidak seharusnya berada di jalan.¹⁴

¹³ Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 146-157.

¹⁴ Alifah Indriani, "Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, UNMUL Samarinda. (2014), hlm. 5-6.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapa pun, melainkan keterpaksaan yang harus diterima mereka karena adanya sebab tertentu. Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung negatif bagi pembentukan kepribadiannya.

Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Dimana labilitas emosi dan mental mereka ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikkan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah bagi masyarakat yang harus diasingkan. Pada taraf tertentu stigma masyarakat yang seperti ini justru akan memicu perasaan alineatif mereka yang pada gilirannya akan melahirkan kepribadian introvet, cenderung sukar mengendalikan diri dan asosial. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang. Membicarakan anak jalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya lemah dan pekerjaannya berat. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan anak

jalan an yang penuh dengan kemiskinan an, penganiayaan, dan kehilangan rasa kasih sayang.¹⁵

Dalam kemasyarakatan terdapat kelompok mahasiswa Islam dan kelompok sahabat anak yang peduli terhadap anak jalan an. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya kegiatan positif bersifat edukasi untuk anak jalan an yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta kelompok sahabat anak.¹⁶ Selain itu diadakan kegiatan mengenai keluarga anak jalan an yang menjadi korban banjir di Jakarta, bahwasanya Masyarakat dirasa perlu memahami apa saja yang mesti mereka persiapkan untuk dapat tetap menjaga kesehatannya walaupun sering mengalami kebanjiran.

Terkait dengan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian di Dinas Sosial Yogyakarta dan akan fokus pada anak jalan an yang dibina oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Rumah Perlindungan Sosial (RPS) merupakan lembaga alternatif terakhir untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan, namun pengasuhan yang terpenting dan terfokus kembali lagi oleh pengasuhan orang tua. Secara garis besar yang dibina oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) adalah anak-anak yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi dan harus bersedia di tampung ke dalam panti yang dipayungi oleh Dinas Sosial Yogyakarta tersebut agar terlindungi dan terpenuhi segala kebutuhannya. Namun dewasa ini terdapat kesalahan persepsi di kalangan orang tua, bahwasanya terdapat anggapan

¹⁵ Tjutjup Purwoko, “analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalan an di Kota Balikpapan”, (eJournal Sosiologi. Vol. 1. 2013), hlm. 3-4.

¹⁶ HMI, “HMI dan Sahabat Anak Beri edukasi Untuk Anak Jalan an” dalam <http://m.liputan6.com> diakses Tanggal 23 Februari 2015.

bahwa jika orang tua tidak mampu untuk mendidik dan menghidupi anak-anaknya serta tidak bisa mensekolahkan anak-anaknya maka anak tersebut wajib di titipkan ke panti agar segala kebutuhannya terpenuhi padahal di dalam standar pengasuhan anak nasional bahwa pengasuhan yang terbaik untuk anak adalah di rumah bersama orang tua.

Munculnya anak jalanan yaitu karena bermasalah dengan orang tuanya, Misal banyak terjadi konflik antara orang tua dan anak yang mana anak tersebut tidak bersedia kembali kepada orang tua dikarenakan anak tersebut diusir oleh orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut kemudian akan di panggil oleh pihak Dinas Sosial Yogyakarta untuk dimintai keterangan dan jika hal tersebut benar adanya dan alasannya adalah anak tersebut telah mencuri uang orang tuanya maka pihak Dinas Sosial Yogyakarta akan melakukan *reonifikasi*, maksudnya adalah mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Tentu sebelumnya dilakukan pendekatan, terdapat masalah apa dan apakah ingin anaknya kembali ke keluarga dan apakah anaknya bersedia. Jika bersedia maka dilakukan reonifikasi. Kalau belum memungkinkan anak tersebut tidak mau kembali kepada orang tuanya maka anak tersebut tetap akan diasuh di panti sampai paling tidak anak tersebut lulus SMA. Kalaupun anak tersebut tetap tidak mau kembali kepada keluarga pasti bagaimana pun juga anak tersebut memiliki tujuan hidup kedepan namun tentunya itu membutuhkan proses. penjelasan diatas merupakan contoh dari anak yang bermasalah dengan orang tuanya.

Dinas Sosial Yogyakarta tidak hanya mengasuh anak jalanan namun anak-anak yang diasuh sangat lengkap. Di Dinas Sosial Yogyakarta terdapat anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) contohnya korban kekerasan, korban ABH, anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan yang nantinya akan di salurkan ke panti-panti yang ada di Yogyakarta untuk dibina. Namun dalam penelitian ini penyusun hanya akan fokus pada anak jalanan yang dibina oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di bawah payung Dinas Sosial Yogyakarta.

Penyusun memilih Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebagai obyek penelitian karena di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) terdapat berbagai bidang pelindungan untuk anak jalanan yaitu bidang sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan. Namun, yang unik dari Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yaitu terletak pada bidang pendidikan. Hal tersebut dikarenakan di Rumah Pelindungan Sosial (RPS) tidak menyediakan pendidikan formal untuk anak jalanan, namun hanya menyediakan pendidikan berupa pelatihan ketrampilan, bimbingan keagamaan, dan keolahragaan. Terkait dengan hal tersebut maka penyusun memilih Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebagai obyek penelitian dan hal tersebut juga menjadi pembeda dengan rumah singgah di Yogyakarta, karena sebagian besar rumah singgah menyediakan program kejar paket dan untuk pendidikan formal telah disediakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dapat dikatakan rumah singgah untuk anak jalanan yang sifatnya *mobile*. Maksudnya yaitu, anak jalanan yang

dibina di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) hanya singgah sementara waktu guna dilakukan proses *assesment* untuk anak jalanan. Jadi, setelah meng-*assess* anak jalanan tersebut untuk selanjutnya anak tersebut dapat diketahui mengenai jati dirinya apakah anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau di lakukan proses *refferal* ke lembaga atau panti atau rumah singgah lainnya.

Anak jalanan merupakan anak yang memiliki tingkat emosi yang tinggi serta tidak mudah untuk melakukan pendekatan. Pihak Dinas Sosial Yogyakarta setiap satu minggu sekali rutin melakukan aksi turun jalan untuk berbaur dengan anak jalanan. Membutuhkan waktu yang panjang untuk mendekati anak jalanan agar bersedia di asuh dan di bina oleh Dinas Sosial Yogyakarta di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Setelah anak tersebut bersedia di bina maka anak tersebut akan di tanya mengenai jati dirinya dan keluarganya, apakah masih mempunyai orang tua. Selanjutnya setelah anak tersebut mengakui jati dirinya maka Dinas Sosial Yogyakarta akan mencari keberadaan orang tuanya dan memberitahukan bahwa anaknya berada di Dinas Sosial Yogyakarta.¹⁷

Terkait dengan Dinas Sosial Yogyakarta sebagai bentuk lembaga yang menangani anak jalanan, bahwasannya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan pada sebagai wilayah bebas anak jalanan. Masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan akan dikenai sanksi. “Kami tegas tetapi tidak menggunakan kekerasan dalam menerapkan

¹⁷ Wawancara dengan Subakir, Penanggung Jawab Kegiatan Sosial Anak Dinas Sosial Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 5 November 2015.

peraturan”.¹⁸ Sejak tahun lalu pemerintah melarang masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan. Dinas Sosial Yogyakarta juga sudah melakukan sosialisasi dengan memasang papan larangan memberikan uang kepada anak jalanan. Hal tersebut dilakukan agar anak jalanan tidak merasa bangga dapat menghasilkan uang sendiri di jalanan dengan cara mengemis. Jika anak jalanan terus-terusan diberikan uang maka anak jalanan tersebut akan terus berada di jalanan dan akan terus mengemis serta tidak mau sekolah lagi.¹⁹

Dari latar belakang yang telah penyusun jelaskan maka penyusun akan menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Adapun lokasi penelitian di dinas sosial yang beralamat di Jalan Parangtritis Km 8.9, Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang mengenai Implementasi Perlindungan Sosial terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Maka dapat dirumuskan berbagai macam permasalahan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai fokus pembahasan, namun penyusun akan membatasi perumusan masalahnya. Rumusan masalah yang penyusun rencanakan sebagai pokok pembahasan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan?

¹⁸ Wawancara dengan Untung Sukaryadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 5 November 2015.

¹⁹ Ari Kusuma, “2015 Yogyakarta Ditargetkan Bebas Anak Jalanan dan Pengemis” dalam *Tempo*, 18 April 2015. Hlm. 8.

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan.

penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis:

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosiologi agama yang membahas mengenai perlindungan sosial terhadap anak jalanan.

2. Kegunaan Praktis:

- a) Penyusun mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna untuk Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta.
- b) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial

Yogyakarta sehingga lebih efektif dalam peranannya melakukan perlindungan terhadap anak jalanan.²⁰

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum skripsi yang membahas mengenai Pelindungan Anak Jalanan mengacu dari beberapa referensi dari penelitian dari mahasiswa terdahulu.

Skripsi yang disusun oleh Musyarofah yang berjudul “Perlindungan Anak Jalanan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam” secara keseluruhan membahas mengenai konsep perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 adalah dengan pemenuhan hak anak di bidang sosial yaitu seperti pemenuhan hak identitas, hak asuh anak jalanan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan hukum. Konsep perlindungan anak jalanan menurut hukum islam sama dengan konsep perlindungan anak pada umumnya menurut hukum islam. Dalam hukum islam masalah perlindungan anak telah diatur sejak anak masih dalam kandungan sampai anak dilahirkan. Adapun hak-hak anak dalam islam adalah hak ketika masih dalam kandungan, hak nasab, hak memperoleh susuan, hak

²⁰ Hendrawan Putra, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak”, Skripsi Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2011.

mendapatkan perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan pendidikan keimanan, hak untuk hidup, hak pemberian nama baik, dan hak nafkah.²¹

Skripsi yang disusun oleh Mujiburrohman AM yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” secara keseluruhan membahas mengenai realitas kehidupan anak jalanan secara umum dari sudut pandang Islam. Bahwasanya pada hakikatnya perlindungan anak jalanan menurut hukum Islam didasari oleh prinsip-prinsip ideal Islam tentang pentingnya kelangsungan hidup, perkebangan dan perlindungan anak yang sudah tertera dalam nash al-quran. Secara umum upaya perlindungan anak jalanan di Indonesia juga sejalan dengan jawaban Islam dari kacamata fiqh yang dijelaskan dalam kaidah *maqasid syari’ah* (tujuan-tujuan syariah), *sad al-zari’ah* (menutup jalan kejahatan), dan *maqasid mustaqbaliyah* (tujuan-tujuan masa depan), yang semanya menitikberatkan pada pencegahan terhadap kehancuran, mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, menurut penyusun, upaya perlindungan terhadap anak jalanan oleh pemerintah ataupun masyarakat masih terbatas pada pendekatan karikatif (santunan) belaka, namun secara eksplisit Islam sudah memberikan penjelasan lewat al-quran dan al-hadis.²²

Skripsi yang disusun oleh Mursyid Itsnaini yang berjudul “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan

²¹ Musyarofah, “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 83-87.

²² Mujiburrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan di Indonesia Dalam Perpektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta” secara keseluruhan membahas mengenai tujuan dibentuknya rumah singgah, peran dan fungsi rumah singgah, tujuan didirikan rumah singgah, dan bentuk program pemberdayaan di rumah singgah kawah. Adapun penjelasan tujuan dibentuknya rumah singgah kawah yaitu resosialisasi yaitu membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan memberikan pendidikan dini untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif. Penjelasan peran dan fungsi rumah singgah kawah yaitu sebagai tempat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan anak, rehabilitasi, dan akses pelayanan. Sedangkan tujuannya yaitu mengembangkan perilaku dan sikap yang positif untuk memperoleh kembali nilai-nilai dan hak-hak sebagai anak yang selama ini tidak terpenuhi oleh anak jalanan. Selain itu memberikan perlindungan kepada anak jalanan agar terhindar dari tindakan kekerasan dan ketelantaran. Dan yang terakhir yaitu bentuk program pemberdayaan yaitu program pendidikan, pembinaan rohani, dan pemagangan.²³

Skripsi yang disusun oleh Riza Azwari yang berjudul “Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta” secara keseluruhan membahas mengenai dua program yang terdapat di Lembaga Sosial Hafara untuk anak jalanan yaitu program pendidikan dan pengelolaan soft skill. Program pendidikan dibagi menjadi dua yaitu formal dan non

²³ Mursyid Itsnaini, “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 81-83.

formal. Sedangkan soft skill seperti misalnya pelatihan kewirausahaan, melukis, bercocok tanam dll. Sedangkan proses pemberdayaan bagi anak jalanan yang dilakukan oleh lembaga sosial hafara adalah penampungan/volunteer, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan.²⁴

Skripsi yang disusun oleh Sofiyatun Ni'mah yang berjudul "Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)". Dalam skripsi tersebut secara keseluruhan menjelaskan mengenai pengasuhan anak jalanan yang diwajibkan oleh semua orang yang telah mampu untuk mengasuhnya demi kepentingan terbaik anak, dalam hukum islam prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengasuhan anak jalanan, bahwa islam menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan generasi yang kuat, baik dari segi fisik maupun materiil maupun mental spiritual. Selain itu dalam hukum islam dijelaskan bahwa mengasuh anak lebih memprioritaskan terhadap seorang perempuan, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak tidak diprioritaskan terhadap perempuan, tetapi lebih diutamakan terhadap semua orang yang berhak mengasuhnya baik itu masih dalam lingkup keluarga maupun orang lain.²⁵

²⁴ Riza Azwari, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 77-78.

²⁵ Sofiyatun Ni'mah, "Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

Skripsi yang disusun oleh Ratih Rohani yang berjudul “Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3)” secara keseluruhan membahas mengenai penerapan pasal 43 ayat 3 yang merupakan upaya perlindungan untuk menjaga atau melindungi akal dan jiwa anak jalanan dari berbagai perilaku menyimpang dan marabahaya di jalanan, hal ini sesuai dengan *maqashid syari’ah* yang harus dipelihara oleh setiap manusia. Pasal tersebut bukan merupakan suatu larangan, akan tetapi lebih kepada himbauan karena tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Penerapan pasal tersebut juga kurang sesuai dengan salah satu asas yang terdapat dalam hukum islam yaitu asas kepastian hukum, dimana hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat.²⁶

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada judul implementasi perlindungan sosial terhadap anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta, penyusun akan menyertakan teori organisasi sosial dari Koentjaraningrat. Bahwasanya teori organisasi sosial sangat berkaitan dengan sistem organisasi sosial yang terdapat pada Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Nama lain dari organisasi sosial yaitu lembaga sosial, pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah *social Intitution*,

²⁶ Ratih Rohani, “Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 73-74.

namun *social institution* juga dapat di terjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan *social institution* merujuk pada suatu perlakuan yang mengatur perilaku para anggota masyarakat, walaupun demikian terdapat pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai teori organisasi sosial penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari organisasi sosial, bahwasanya Dapat penyusun paparkan bahwa organisasi sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma yang mengatur pergaulan hidup diwujudkan dalam hubungan antara manusia dinamakan *social organization* (organisasi sosial). Norma tersebut berkelompok pada berbagai keperluan kelompok daripada kehidupan manusia seperti misalnya, kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan, kebutuhan jasmaniah dari manusia dan lain sebagainya.

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), Hal. 70-74.

Dari contoh tersebut kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan sederhana atau modern. Hal tersebut disebabkan oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan.

Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kemasyarakatan yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu artinya sistem pengawasan daripada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.²⁸

Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul *General features of social institutions*,²⁹ telah menguraikan beberapa ciri umum daripada lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985), Hlm. 177-179.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 67.

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi daripada pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya bangunan, peralatan, mesin-mesin dan lain sebagainya.
5. Lembaga kemasyarakatan memiliki lambang yang merupakan ciri khas dari lembaga tersebut. Lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang merumuskan tujuan, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.³⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan terdapatnya keteraturan kehidupan bersama. Terkait dengan hal tersebut lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, dan untuk

³⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Hlm. 188-190.

mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial.³¹

Fungsi organisasi yang kompleks dipengaruhi oleh hubungan yang berkembang di dalam kelompok dan antar kelompok. Beberapa dimensi penting dari hubungan mendatar (*lateral*) di dalam dan diantara kelompok-kelompok adalah besar dan sifat dari pola-pola interaksi, kepercayaan, ketelitian dan kelengkapan komunikasi, tingkat kerjasama, rasa-kesatuan, dan loyalitas kelompok.

Pola-pola perilaku ini penting bagi organisasi karena ia mempengaruhi:

1. Tingkat kerjasama dan koordinasi antar-individu dan antar-kelompok yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
2. Tingkat spontanitas dalam hubungan-hubungan pribadi yang memungkinkan usaha-usaha diarahkan ke kebutuhan-kebutuhan tugas dan bukan ke penyelesaian konflik.
3. Tingkat pengumpulan dan pertukaran informasi yang aktual yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan sehari-hari mengenai pekerjaan, perencanaan jangka pendek, dan perumusan kebijaksanaan di antara mereka yang memiliki data dengan mereka yang membutuhkannya.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Hlm. 34.

4. Luas pertukaran gagasan dan latihan teknis dan profesional yang di dorong untuk memecahkan masalah-masalah, baik masalah yang tidak diantisipasi, yang unik, walaupun yang berulang terjadi secara teratur.
5. Besarnya perhatian dan usaha yang ditunjukkan untuk sasaran organisasi dan bukan untuk kepentingan diri individu dan kelompok.

Pola-pola perilaku ini dapat diukur dan dapat dibuat sebuah profil perilaku yang menunjukkan perubahan dengan berjalannya waktu atau perbedaan antar unit.³²

Dapat disimpulkan bahwa Koentjaraningrat melihat organisasi sosial ini sebagai unsur yang universal. Karena itu, dimana ada masyarakat manusia, berarti disitulah terdapat unsur yang mendorong manusia berada dalam satu pengaturan, pengorganisasian atau pengelompokan yang berfungsi menunjang kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kehidupan, dan pada akhirnya melestarikan nilai yang telah disepakati oleh semua anggota.³³

Berangkat dari paparan mengenai organisasi sosial oleh Koentjaraningrat dan Soerjono Soekanto, bahwasanya hal tersebut sesuai dengan organisasi yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Organisasi yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) memiliki sistem kerjasama antar anggota yang sangat memadai walaupun di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) hanya memiliki empat pendamping, hal tersebut terbukti dengan seluruh anggota saling kerjasama atau saling terlibat dalam

³² Arlyn J. Melcher. *Struktur dan Proses Organisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Hlm. 10.

³³ Ai Nurhidayat, "Organisasi Sosial Sebagai Unsur Budaya" dalam <http://ainurhidayat.blogspot.co.id>, diakses Tanggal 14 Maret 2016.

melakukan pendampingan anak jalanan walaupun masing-masing nama memiliki tugasnya masing-masing.

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) juga fokus dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan, hal tersebut dimaksudkan agar anak jalanan tidak kembali lagi ke jalanan serta berusaha merubah sikap mental anak jalanan. Perlindungan tersebut dengan cara memenuhi segala kebutuhan dasar anak jalanan berupa sandang, papan, serta pengasramaan. Selain itu terdapat pula pelatihan ketrampilan, bimbingan keagamaan, dan keolahragaan.

Terkait dengan hal tersebut bahwasanya pengertian dari anak jalanan yaitu Anak jalanan dapat disebut juga sebagai anak gelandangan, atau disebut juga secara eufemisme sebagai anak mandiri. Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan ter-alienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Meskipun anak jalanan laki-laki rawan terhadap berbagai bentuk ancaman dalam arti mereka juga rawan disodomi, namun yang perlu menjadi perhatian khusus adalah anak-anak perempuan yang hidup di jalanan, karena meski anak perempuan ini cenderung lebih tersembunyi, mereka sebenarnya mempunyai resiko yang lebih besar untuk diperlakukan salah secara seksual.³⁴

³⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 219-220.

Sedangkan menurut Ferry Johannes³⁵ anak jalanan adalah anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua atau keluarga.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa mengenai Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan mengambil lokasi di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis.

1. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah sumber dimana data dapat diperoleh,³⁷ adapun sumber yang penyusun maksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Subakir, Penanggung Jawab Kegiatan Sosial Anak Dinas Sosial Yogyakarta. Pertemuan sebanyak 15 kali dalam rentang waktu 3 bulan pada Tanggal 3 November 2015-3 Februari 2016.

³⁵ Ferry Johanes, "Pengertian Anak Jalanan dan Faktor Yang Mempengaruhi" dalam <http://www.landasanteori.com>, diakses Tanggal 14 Maret 2016.

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, hlm. 80.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 102.

- b. Untung Sukaryadi, Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. Pertemuan dilakukan selama satu kali dalam rentang waktu 3 bulan pada Tanggal 3 November 2015-3 Februari 2016.
- c. Ibnu Adhi Putra, Psikiater Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Pertemuan sebanyak 10 kali dalam rentang waktu 3 bulan pada Tanggal 3 November 2015-3 Februari 2016.
- d. Anak jalanan binaan Rumah Perlindungan sosial (RPS) sebanyak 10 anak. Pertemuan sebanyak 10 kali dalam rentang waktu 3 bulan pada Tanggal 3 November 2015 - 3 Februari 2016.

Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan perlindungan sosial anak jalanan dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS).

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.³⁸ Selain itu Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah,³⁹ dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau studi kasus

³⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6.

³⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 2.

yaitu penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁴⁰

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa data wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa buku, surat kabar serta jurnal yang relevan dengan penelitian dan dianggap sebagai pendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan yang dilakukan melalui observasi, data yang ada dapat berupa dokumen, catatan lapangan mengenai perilaku obyek penelitian, interview dan sebagainya.⁴¹

Dalam pengumpulan data ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subyek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.⁴² Metode ini penulis lakukan

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

⁴¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 330.

⁴² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 31.

dengan cara mendatangi Dinas Sosial Yogyakarta serta Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dibawah payung Dinas Sosial Yogyakarta, serta penyusun ikut terlibat dalam melakukan penjangkauan ke berbagai jalan yang sering dijadikan ajang mengamen oleh anak jalanan. Hal tersebut yang dijadikan fokus penelitian, mengamati peningkatan kapasitas anak, pendampingan anak, serta penelitian terkait hak-hak anak dan perlindungan anak.

b) Metode Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁴³ Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara atau interview jenis bebas terpimpin. Sebab dalam wawancara memakai alat (pedoman wawancara) yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, namun cara penyampaiannya tidak terikat secara kaku dengan pedoman wawancara.

Wawancara senantiasa dilakukan setiap kunjungan di Dinas Sosial Yogyakarta dan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Dua metode pengumpulan data yang dilaksanakan bersamaan ini sangat berarti bagi kepentingan penelitian, karena bisa saling melengkapi. Hal yang terungkap dari observasi bisa diperoleh keterangannya melalui wawancara.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1983), hal. 193.

Sedangkan poin pertanyaan wawancara yaitu menyusun menanyakan mengenai bagaimana penerapan perlindungan untuk anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS), hambatan apa saja yang terjadi pada saat memberikan perlindungan, faktor apa yang melatar belakangi munculnya anak jalanan, serta bagaimana karakter anak jalanan.

c) **Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 27 notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁴⁴ Dari metode pengumpulan data tersebut di atas, maka gambaran sederhananya dapat dilihat bahwa penelitian ini menekankan pada teknik analisis data kualitatif karena obyek penelitiannya bersifat analisis non statistik. Teknik analisis data kualitatif yaitu analisis data non statistik yang digunakan untuk mengelola data yang bukan angka-angka.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif (non statistik). Teknik analisis data kualitatif yaitu analisis data non statistik yang digunakan untuk mengelola data yang bukan angka-angka.

Langkah-langkah yang diambil peneliti dalam analisa data adalah:

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1987), hlm. 202.

a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari lapangan yang dilakukan melalui observasi, data yang ada dapat berupa dokumen, catatan lapangan mengenai perilaku subyek penelitian dan sebagainya, dokumentasi, serta wawancara (interview).⁴⁵

b) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penelitian yang sederhana, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan hasil lapangan. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisa data lapangan.

c) Penyajian Data

Penyajian disini dibatasi sebagai penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data akan dianalisis data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu semua data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara, hasil observasi dan lain-lain, akan dianalisis sehingga memunculkan deskripsi dan pada akhirnya dapat menjelaskan adanya permasalahan.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari data yang telah terkumpul, kemudian dicari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan preposisi sehingga menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian argumentatif tentang tata urutan pembahasan materi skripsi dalam bab-bab yang disusun secara logis.

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang signifikansi penelitian dalam latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah atau tinjauan pustaka akan menelusuri hasil penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan akan mengarahkan pembahasan yang akan dikaji agar tidak keluar dari kerangka teoretik dan metode penelitian.

⁴⁶ Kurnia Paramitasari, "Tipe Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak (Studi Tentang Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Blok Mujair III Perumahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm 29.

BAB II : Profil Lokasi

Bab ini menguraikan mengenai profil lokasi serta gambaran umum Dinas Sosial Yogyakarta dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya Dinas Sosial Yogyakarta dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS), serta struktur organisasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan gambaran umum anak jalanan serta kegiatan anak jalanan.

BAB III: Implementasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Di Sewon, Bantul, Yogyakarta, Dalam Memberikan Perlindungan Untuk Anak Jalanan

Bab ini membahas mengenai penerapan perlindungan yang dilakukan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan untuk anak jalanan. Yang mana di dalamnya terdapat upaya pemetaan, pendataan, dan penjangkauan. Selain itu terdapat keterkaitan antara organisasi yang terdapat di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan teori dari Koentjaraningrat dan Soerjono Soekanto yaitu teori organisasi sosial.

BAB IV: Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Di Sewon , Bantul, Yogyakarta, Dalam Memberikan Perlindungan Untuk Anak Jalanan

Bab ini membahas mengenai hambatan yang dihadapi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta dalam memberikan perlindungan untuk anak jalanan dalam bidang

sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan. Dapat dikatakan hambatan yang sangat jelas terlihat yaitu hambatan dalam bidang pendidikan, karena di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta tidak terdapat pendidikan formal maupun kejar paket.

Bab V : Penutup

Bab ini membahas secara singkat mengenai kesimpulan dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan kesehatan. Serta hambatan dalam beberapa bidang tersebut. Selain itu terdapat saran-saran yang menjadi penutup dari pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dalam menerapkan perlindungan sosial untuk anak jalanan secara keseluruhan yaitu:

1. Langkah awal yaitu pendataan, pemetaan, serta penjangkauan. Pemetaan adalah melakukan penilaian di berbagai daerah yang ada di Yogyakarta yang menjadi kantong-kantong yang biasanya terdapat anak jalanan, pendataan adalah mendata atau menghitung berapa banyak anak jalanan yang berada di lokasi yang sebelumnya telah dipetakan, penjangkauan adalah tim pendamping sosial anak jalanan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) melakukan aksi turun jalan untuk memantau anak jalanan serta mengajak anak jalanan untuk dibina di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Setelah itu anak jalanan akan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Hambatan dalam hal pendataan yaitu ditemukan anak jalanan yang memiliki identitas yang berbeda-beda dan tidak jujur mengenai jati dirinya. Sedangkan dalam hal pemetaan tidak ditemukan hambatan, untuk hal penjangkauan hambatannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung misalnya tidak tersedianya fasilitas mobil

untuk menjemput anak jalanan untuk dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS).

2. Setelah dilakukan langkah awal kemudian anak jalanan dibina di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) terdapat berbagai bidang guna membina anak jalanan. Dalam hal pendidikan untuk anak jalanan, Rumah Perlindungan Sosial (RPS) selalu mengupayakan agar anak jalanan bersedia untuk disekolahkan maupun kejar paket dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan sangatlah penting. Berhubung Rumah Perlindungan Sosial (RPS) hanya merupakan shelter maka anak jalanan akan dipindahkan (*referral*) ke Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) agar hak untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi. Walaupun di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) tidak terdapat pendidikan formal maupun kejar paket untuk anak jalanan, namun di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) terdapat pendidikan ketrampilan serta keagamaan untuk anak jalanan. Namun, walaupun demikian dengan tidak adanya pendidikan formal atau kejar paket untuk anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) maka hal tersebut dapat dikatakan sudah menjadi suatu hambatan dan kekurangan dari Rumah Perlindungan Sosial (RPS), karena pendidikan formal maupun kejar paket merupakan kegiatan yang wajib diberikan oleh anak-anak termasuk anak jalanan.
3. Dalam bidang hukum Rumah Perlindungan Sosial (RPS) memiliki *lawyer* untuk mendampingi anak jalanan yang tersangkut kasus kriminal

misalnya pencurian. Hasilnya yaitu anak jalanan tersebut tidak di hukum serta kasusnya diberhentikan dengan diadakannya musyawarah antara korban, pelaku, orang tua korban, serta orang tua pelaku. Dalam forum tersebut pelaku meminta maaf serta mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulagi kesalahannya kembali. Selain itu kasus yang banyak di tangani oleh *lawyer* Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang bernama Sapto yaitu kasus akta kelahiran, karena kebanyakan anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran sehingga dalam pembuatan akta kelahiran perlu didampingi oleh *lawyer* agar proses pembuatan akta tersebut berjalan dengan lancar. Hambatan dalam bidang hukum ini kesimpulannya yaitu kurangnya pengetahuan polisi mengenai undang-undang yang menjerat masalah kriminal anak. Hal tersebut dikarenakan polisi belum memahami undang-undang mengenai kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga begitu didapati anak yang mencuri langsung ditahan. Bahwasanya dalam menangani masalah kriminal anak terdapat undang-undang terbaru yaitu sistem peradilan nomor 11 tahun 2012.

4. Dalam bidang kesehatan untuk anak jalanan yaitu anak jalanan di berikan kartu Jamkesmas dari pemerintah agar anak jalanan dapat berobat secara gratis. Sedangkan proses pembiayaan bagi anak jalanan yang sakit sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Yogyakarta sampai anak tersebut sembuh total. Dinas Sosial Yogyakarta serta Rumah Perlindungan Sosial (RPS) mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan dan bertanggung jawab melaksanakan dan

mengawasi pemenuhan hak kesehatan untuk anak jalanan. Hambatan dalam menangani anak jalanan dalam bidang kesehatan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yaitu terdapat oknum Rumah Sakit yang tidak mengutamakan anak jalanan walaupun anak tersebut sangat membutuhkan pertolongan secepatnya, dapat dikatakan kesehatan anak jalanan tersebut dipinggirkan. Namun setelah dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dan Dinas Sosial Yogyakarta akhirnya oknum Rumah Sakit tersebut menjadi tersadar dan mengerti.

Mengenai implementasi perlindungan oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) bahwa Rumah Perlindungan Sosial (RPS) telah berhasil dalam mengimplementasikan perlindungan untuk anak jalanan, hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya pemenuhan kebutuhan dasar untuk anak jalanan yang dibina di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) maupun yang tidak bersedia di bina. Selain diberikan kebutuhan dasar anak jalanan yang tidak bersedia dibina juga diberikan bantuan berupa uang tunai yang diberikan satu tahun sekali. Selain beberapa hal tersebut, Rumah Perlindungan Sosial (RPS) juga melindungi anak jalanan dengan diberikannya beberapa bidang untuk anak jalanan, bidang sosial, pendidikan, hukum, serta kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam sripsi ini, dapat dikatakan dengan adanya program perlindungan sosial anak jalanan diharapkan adanya

kerjasama yang konkrit antar lembaga yang terkait agar implementasi program ini dapat berjalan dengan lancar dan anak jalanan maupun semua pihak terkait dapat memperoleh manfaat. Selain itu, masih diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai perlindungan sosial anak jalanan dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Berikut adalah rekomendasi saran dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun.

1. Bagi Pemerintah.

Pemerintah perlu menambah dana untuk perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) karena banyak barang-barang ketrampilan untuk anak jalanan sudah ketinggalan zaman dan tidak layak pakai, serta fasilitas yang kurang memadai. Selain itu, memberikan modal kepada anak jalanan atau mantan anak jalanan agar mereka dapat mandiri untuk mendirikan usaha sendiri.

2. Bagi Rumah Perlindungan Sosial (RPS).

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) harus lebih meningkatkan manajemen pengelolaan yang lebih komprehensif, sehingga dalam pelaksanaan perlindungan sosial anak jalanan dapat di atur dengan baik. Sebagai contoh, dalam pengaturan perlindungan sosial anak jalanan pada saat pemetaan harus lebih detail mengenai lokasi keberadaan anak jalanan tidak hanya di kota-kota besar di Yogyakarta, selain itu pada saat pendataan harus di jelaskan secara rinci di tiap-tiap kantong jalanan di Yogyakarta yang terdapat anak jalanan dan dikelompokkan, serta pada

saat penjangkauan harus yang semula satu minggu hanya dilakukan satu kali, maka alangkah lebih baiknya ditambah dua kali dalam satu minggu. Selain itu Rumah Perlindungan Sosial diharapkan mengadakan program pendidikan dengan menyekolahkan anak jalanan atau paling tidak kejar paket untuk anak jalanan, karena bagaimanapun juga pendidikan sangat penting untuk generasi penerus bangsa.

3. Bagi Anak Jalanan.

Anak Jalanan merupakan aset bangsa yang harus tetap dijaga, selain itu anak jalanan juga perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga Indonesia tanpa membedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Untuk itu, pemerintah melalui dinas terkait diharapkan jangan putus dalam melakukan intervensi terhadap anak jalanan serta melakukan penertiban bagi anak jalanan untuk menjalankan amanah undang-undang.

C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penyusun haturkan kepada Allah SWT Tuhan senesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang telah ditunjukkan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas peneitian ini dari awal hingga akhir. Merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat penyusun usahakan, dan penyusun telah berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sungguhpun demikian, penyusun menyadari bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna, hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini, yang di

susun oleh seorang dalam proses belajar. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi isi skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Ad-Duha (93) : 10.

Ai Nurhidayat, "Organisasi Sosial Sebagai Unsur Budaya" dalam <http://ainurhidayat.blogspot.co.id>, diakses Tanggal 14 Maret 2016.

Alles, "Anak Jalanan Harus Terlindungi Dari HIV/AIDS" dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

Alifah Indriani. "Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, UNMUL Samarinda. (2014).

Apriana, Kekek, "Anak Jalanan Harus Terlindungi Dari HIV/AIDS" dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

Ardiansyah, "HMI dan Sahabat Anak Beri Edukasi Untuk Anak Jalanan" dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bima Aksara, 1987.

Azwari, Riza. "Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta". Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Bashori, Guru Agama Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta, di Yogyakarta, 2015.

Darmawan, Wandy. *Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahannya Berbasis Pemberdayaan Keluarga dalam HTML Document*. 21 Januari 2008.

Dinas Sosial Yogyakarta. *Paparan Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan* (Yogyakarta: Dinas Sosial. 2011).

Eko Darmanto. *Kebijakan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak* (Yogyakarta: Dinas Sosial. 2015).

Ferry Johanes, "Pengertian Anak Jalanan dan Faktor Yang Mempengaruhi" dalam <http://www.landasanteori.com>, diakses Tanggal 14 Maret 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006.

Ibnu Adi Putra, Psikiater Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, bantul, Yogyakarta, di Yogyakarta, 2015.

Ifri Afriani (dkk). "Kesadaran Beragama Anak Jalanan". Tugas Mata Kuliah Psikologi agama Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2014.

Itsnaini, Mursyid. "Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka cetakan ke tiga Department Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

-----, *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kalida, Muhsin. *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*. Yogyakarta: Cakruk Publishing. 2012.

----- *Sahabatku Anak Jalanan*. Yogyakarta: Alief Press. 2005.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

-----, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1974.

Kusuma, Ari, “2015 Yogyakarta Ditargetkan Bebas Anak Jalanan dan Pengemis” dalam *Tempo*, 18 April 2015.

Makaro, Muhammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Muh Layim Mutowal. “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Yayasan Ghifari Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Musyarofah. “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Mujiburrohmah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Melcher, Arlyn J. *Struktur dan Proses Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

----- *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

----- *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya, 2011.

Ni'mah, Sofiyatun. "Hak Asuh Anak Jalanan Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

Paramitasari, Kurnia. "Tipe Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak (Studi Tentang Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Blok Mujair III Perumahan Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

Putra, Hendrawan. "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak". Skripsi Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas. 2011.

Rachmat, "Anak Jalanan Harus Dilindungi dari HIV/AIDS" dalam <http://m.liputan6.com>, diakses Tanggal 5 Februari 2016.

Ratih Rohani. "Larangan Memberi Kepada Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam (Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Roland, Robertson (ed.). *Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: CV Rajawali, 1988.

Savere, Sal. *Bagaimana Bersikap Pada Anak Agar Anak Bersikap Baik*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Sihono, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Pemukiman Di Mojosongo Surakarta”, Tesis Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro, 2003.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985.

----- *Teori Sosiologi tentang Pribadi Masyarakat*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1982

----- *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Subakir. Penanggung Jawab Kegiatan di Dinas Sosial Yogyakarta yang menangani masalah sosial anak. di Yogyakarta, 2015.

Subhansyah, Aan T, dkk. *Anak Jalanan di Indonesia: Deskripsi Persoalan dan Penanganan*. Yogyakarta: YLPS Humana. 1996.

Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1992.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2003.

Sutriyanto. “Faktor penghambat pembelajaran bolavoli siswi kelas X man 3 Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. 2009.

Shalahuddin, “Kekerasan Terhadap Anak Jalanan”, Dalam *Artikel*, Relawan Peduli Anak 2004.

Tjutjup Purwoko. “analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan”, (eJournal Sosiologi. Vol. 1. 2013).

Untung Sukaryadi. Kepala Dinas Sosial Yogyakarta. di Yogyakarta, 2015.



Lampiran

Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Umur
1.	Subakir	Penanggung Jawab Kegiatan Sosial Anak	50 Tahun
2.	Untung Sukaryadi	Kepala Dinas Sosial Yogyakarta	52 Tahun
3.	Ibnu Adhi Putra	Psikiater Anak Jalanan	27 Tahun
4.	Fathurahman	Anak Jalanan	10 Tahun
5.	Abi	Anak Jalanan	9 Tahun
6.	Andi	Anak Jalanan	14 Tahun
7.	Renaldi	Anak Jalanan	16 Tahun
8.	Agus	Anak Jalanan	10 Tahun
9.	Bagus	Anak Jalanan	17 Tahun
10.	Mela	Anak Jalanan	15 Tahun
11.	Syifa	Anak Jalanan	5 Tahun
12.	Syafa	Anak Jalanan	5 Tahun
13.	Weni	Anak Jalanan	15 Tahun

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pengurus :

1. Definisi anak jalanan?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab utama munculnya anak jalanan?
3. Bagaimana karakter anak jalanan?
4. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
5. Letak geografis Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
6. Apa saja visi dan misi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
7. Bagaimana struktur organisasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
8. Bagaimana rencana program kerja Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
9. Siapa saja anggota di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
10. Apakah anak-anak yang dibina di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta masih beraktifitas di jalan?
11. Bagaimana cara membina anak jalanan agar tidak lagi turun ke jalan?
12. Bagaimana penerapan perlindungan yang dilakukan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di Sewon, Bantul, Yogyakarta?
13. Hambatan apa saja yang dihadapi pada saat membina anak jalanan? Dan bagaimana cara mengatasinya?
14. Dari manakah sumber dana yang diperoleh untuk membina anak jalanan serta memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan?

B. Wawancara dengan anak jalanan :

1. Kegiatan apa yang anda lakukan sebelum tinggal di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta?
2. Alasan apa yang mendorong anda untuk mengamen?
3. Berapa penghasilan anda perhari saat mengamen?
4. Apakah orangtua anda mengetahui kalau anda mengamen?
5. Bagaimana anda bisa sampai di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, bantul, Yogyakarta?
6. Bagaimana perasaan anda selama berada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta?
7. Hal-hal apa saja yang diajarkan oleh pendamping dalam setiap kegiatan?
8. Pendidikan apa saja yang anda dapatkan dari Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta?
9. Bagaimana sikap anda terhadap pendidikan dan setiap kegiatan yang diberikan oleh Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta? Apakah anda selalu merespon untuk mengikutinya?
10. Apakah anda memiliki keinginan mempunyai pekerjaan lain untuk masa depan selain mengamen?
11. Apakah anda mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak selain mengamen?
12. Apakah peran dari Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta berpengaruh terhadap setiap keputusan dan tindakan untuk masa depan anda, dalam hal memperoleh pekerjaan?

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1 : Proses *Reonifikasi* (memulangkan anak ke keluarga) yang Beralamat di Sukoharjo.



Gambar 2 : Proses *Reonifikasi* ke Kantor Kepala Desa Ngargosoko Magelang.



Gambar 3 : Proses *Reonifikasi* Anak Jalanan Beralamat di Cilacap.



Gambar 4 : Proses *Reonifikasi* Beralamat di Cilacap.



Gambar 5 : Proses *Referral* ke Panti di Tawangmangu.



Gambar 6 : Proses *Referral* ke Panti Antasena.



Gambar 7 : Proses *Referral* ke Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).



Gambar 8 : Proses *Referral* ke Panti Sosial Bina Karya (PSBK).



Gambar 9 : Bimbingan Keagamaan Oleh Bp. Bashori Untuk Anak Jalanan.



Gambar 10 : Beberapa Anak Jalanan yang Berada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS).



Gambar 11 : Anak Jalanan Saat Mengikuti Bimbingan Keagamaan.



Gambar 12: Anak Jalanan Sedang Mengikuti Kegiatan Ketrampilan.



Gambar 13 : Para Orang Tua Anak Jalanan Menjemput Anaknya di Rumah
Perlindungan Sosial (RPS) Dapat Disebut Juga Dengan Proses
Reonifikasi.



Gambar 14 : Spanduk Larangan Memberi Uang Untuk Anak Jalanan di Dinas
Sosial Yogyakarta.



Gambar 15 : Fathur Salah Seorang Anak Jalanan Sedang membuat Rumah
Rumahan Dari Kayu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

Nama : Lutfi Nala Kusuma

Tempat/ Tgl. Lahir : Sleman, 29 Juni 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Tinggi Badan : 158 cm

Berat Badan : 50 kg

Kesehatan : Baik

Alamat : Kalongan RT 01 / RW 27 Maguwoharjo Depok
Sleman, Yogyakarta. 55282

Telepon : 085799375908

Email : lutfinala.k92@gmail.com

PENDIDIKAN

2012 - 2016 : Strata 1 Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

2007 - 2010 : SMA N 1 Piyungan Bantul Yogyakarta

2004 - 2007 : SLTP Angkasa Adisutjipto Yogyakarta

1998 - 2004 : SDN Kalongan Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2016

Lutfi Nala Kusuma

